



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA
Jl. Letnan Adnan Sanjaya - Lintas Timur, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana,
Kabupaten Lampung Timur. Kode Pos :34194, Telp. (0725) 625022

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nomor : 445/06.298a/27-SK/2022

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang dimaksud pada butir (a) di atas maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang - Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

7. Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 821.22/701/22-SK/2022 Tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan Administrator di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur, mengangkat dr. Nila Sandrawati Tanjung, M.Kes., Sp.KKLP sebagai Direktur RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

PERTAMA Menetapkan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Kabupaten Lampung Timur

KEDUA Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana berdasarkan jenis pelayanannya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 21 Juni 2022

**DIREKTUR RSUD SUKADANA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



dr. Nila Sandrawati T., M.Kes, Sp.KKLP
NIP. 19721116 200212 2 002